



32 37

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 135/MPP//Kep/6/1996

TENTANG

PENETAPAN JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN
KE DALAM KELOMPOK INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.01/1996 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan Atas Impor Bahan Baku/ Sub Komponen untuk Pembuatan Komponen Elektronika dan dalam rangka penguatan struktur industri elektronika dipandang perlu memberikan perlakuan khusus kepada industri komponen elektronika ;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 - 2. Peraturan Pemerintah No, 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;

4. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden No.16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri ;
6. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 388/M Tahun 1995 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana Telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktur Jenderal dan Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.01/1996 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan Atas Impor Bahan Baku/ Sub Komponen untuk Pembuatan Komponen Elektronika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN KEDALAM KELOMPOK INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA**

-3-

pasal 1

Jenis industri yang diklasifikasikan ke dalam Kelompok Industri Komponen Elektronika adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini

Pasal 2

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 1996



T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 135/MPP/Kep/6/1996

ISIC	KKI	Jenis Industri
		Komponen
		1. Komponen Aktif
	38324.01	1.1. Integrated circuits (IC)
38324	38324.0113	- IC :
	38324.0115	- Microchips
38324	38324.0113	- Semiconductor MOS technology :
	38324.0115	- Microchips
38324	38324.0114	- IC bipolar
38324	38324.0199	- Lain - lain
	38324.01	1.2. Cathode Ray Tubes (CRT) Televisi dan Monitor
38324	38324.0101	- Berwarna
38324	38324.0102	- Hitam putih
38324	38324.0103	- Television camera tubes, photo cathoda :
	38324.0109	- Electronic tube for gain picture
38324		- CRT lainnya
		1.3. Tabung
38324		- Microwave tubes magnetrons
38324		- Microwave tubes klystrons
38324		- Microwave tube lainnya
38324		- Penerima atau penguat valve dan tabung
38324		- Penerima atau penguat valve dan tabung lainnya
38324		- X-Ray tube :
	38323.0401	- Apparatus in incorporating a betatron
	38323.0402	- X-ray generator
38324		- X-ray tube lainnya , termasuk part and accessories :
	38323.0118	- Spot film device
	38323.0119	- Diagnostic x-ray tube housing assembly
	38323.0121	- Radiographic intensifying screen
	38323.0122	- Powered radiation therapy patient support assembly
	38323.0123	- Light beam patient position indicator
	38323.0124	- Other radiological ancillaries
	38324.0501	- X-ray control panels and desk
	38324.0502	- X-ray examination or treatment tables, chair and like
	38324.0503	- X-ray screen
	38324.0599	- Komponen untuk x-ray apparatus, part lainnya
	38323.0299	- Peralatan Radiological untuk industri dan aplikasi scientific a + H261 lainnya
	38323.0399	- Peralatan radiasi dari radio aktive substance lainnya
38324		- Part dari cathode-ray tube
38324		- Part dari cathode-ray tube lainnya
		1.4. Lain - lain
38324	38324.0104	- Diodes :
	38324.0104	- Dioda transistor
	38324.0105	- Light Emiting Diode (LED)
	38324.0106	- Electric foto cel
38324		- Transistors with dissipation < 1 W
38324		- Other transistor
38324		- Thyristors, Diacs and triacs
38324		- Photosensitive semiconductor devices
38324		- Photosensitive semiconductor lainnya
38324		- Semiconductor device lainnya :
	38324.0110	- Electronic tube untuk picture
	38324.0111	- Semi conductors untuk rectifier dan trigger
38324	38324.0108	- Piezoelectric Crystal

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 135/MPP/Kep/6/1996

ISIC	KKI	Jenis Industri
		2. Komponen Pasif
	3824.02	2.1. Kapasitor
38324	3824.0208	- Kapasitor tetap 50/60 Hz/ 0.5 kvar
38324	3824.0209	- Tantalum
38324	3824.0210	- Aluminium electrolytic
38324	3824.0211	- Ceramic dielectric, single layer
38324	3824.0212	- Ceramic dielectric, multi layer
38324	3824.0213	- Dielectric of paper or plastic
38324	3824.0214	- Kapasitor tetap lainnya
38324	3824.0215	- Variables Capacitor
	3824.02	2.2. Resistor
38324	38324.0201	- Resistor tetap
38324	38324.0202	- Resistor Tetap lainnya tidak termasuk unruk daya 20 W
38324	38324.0203	- Lain - lain (Resistor tetap lainnya)
38324	38324.0207	- Variable resistor (wirewound), power < 20 W: potentiometers
38324	38324.0207	- Potentiometer lainnya
38324	38324.0207	- Variable resistor lainnya
	38324.03	2.3. Printed Circuit
38324	38324.0305	- Printed Circuits Board (PCB)
	3824.02	2.4. Lain - lain
		2.4.1. Transformer
38324	38313.0201	- Power transformers
38324	38313.0201	- Step up/down transformator, slide regulator, stabilizer, current trans.
38324	38313.0202	- Transformer of high frequency
38324	38313.0202	- Lain-lain
		2.4.2. Konnektor
38324	38314.0808	- Konnektor dan soket untuk IC dan printed circuit :
	38399.0103	- Steker (plug and jack)
38324		- Kabel konnektor(jack,plug, terminal, adaptor dan co-axial cable)
38324	38324.0303	- Lain-lain :
	38324.0303	- Konnektor (coaxial, multi electrode)
	38324.0399	- Komponen electro mechanic lainnya
	38399.0104	- Lamp holder
38324		- Kommutator
38324		- Junction boxes
38324		- Kommutator :
38324		- Kommutator lainnya :
		2.4.3. Converter / Inverter
	38313.0500	- Battery charger 100 kVA :
	38316.0105	- Converter AC to DC
		- Battery charger > 100 kva
		- Battery charger 100 kVA lainnya:
	38313.0500	- Converter AC to DC
	38316.0106	- Battery charger < 100 kva
		- Uninterruptible power supply :
	38324.0306	- Power supply for electromechanic
	38324.0307	- Uninterruptable power supply (UPS)
	38324.0807	- Switching power
	38313.0500	- Lain-lain

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 135/MPP/Kep/6/1996

ISIC	KKI	Jenis Industri
	38324.0216 38324.0217 38324.0218 38324.0219 38324.0220 38324.0221 38324.0299	2.4.4. Lain - lain - Kondensator untuk transformer - Coil & transformer (televisi deflection Coil, HF Coil, choke Coil, dll) - Composite component (network LC filter, dll) - Thermistor (CNT, PTC) - Transduser (thermocouple, coder, stress gauge, dll) - Oscillator (crystal oscillator, ceramic oscillator, dll) - Komponen pasif lainnya
	38324.04	Part
38324	38324.0402	3. Electro-mechanical Part
38324	38321.0406	3.1. Speaker & Microphone
38324	38321.0407	- Microphones and stands therefor
38324		- Loudspeaker (single)
	38321.0499	- Loudspeaker (multiple)
38324	38324.0401	- Loudspeaker lainnya:
38324	38324.0403	- Peralatan musik/sound system
		- Microphone, loudspeaker (dynamic, horn, etc)
		- Headphone, Earphone & Microphone kombinasi
		3.2. Antenna
38324		- LNA and LNB
38324		- Synthesizer untuk komunikasi radio, feed horn
38324		- Wave guide
		- Antenna lainnya
		- Lain-lain
		3.3. Lain - lain
	38324.03	3.3.1. Relay
38324	38324.0302	- Relay untuk tegangan > 60 volts :
	38324.0302	- Relay (wire spring reed, dll)
38324		- Relay lainnya:
	38324.0302	- Relay (wire spring reed, dll)
	38399.01	3.3.2. Switche
	38399.0101	- Switch
38324		- Circuit breakers otomatis lainnya:
	38399.0101	- Switch
38324	38324.0301	- Break switches :
	38314.0603	- Fuse dan kontak
	38322.0701	- Line switching center & message switching centres
38324		- Other switches :
	38324.0301	- Switche (rotary, slide, micro, push, dll)
		4. Komponen Spesifik
	38321.06	4.1. Part untuk TV, Radio dan sejenisnya
	38321.06	4.1.1. Part untuk Televisi
		4.1.2. Part untuk Radio, Tape Recorder dan sejenisnya
	38322.05	4.1.3. Part untuk Konsumer Elektronik lainnya
	38251.04	4.2. Part untuk Peralatan Telekomunikasi
		4.3. Part untuk Mesin Kantor
		4.3.1. Part untuk mesin hitung
		4.3.2. Part untuk Mesin Photocopy
	38395.01	4.4. Parts untuk peralatan Lampu
38399		4.5. Part untuk Peralatan Listrik Rumah Tangga
		4.5.1. Part untuk peralatan Setrika listrik
		4.5.2. Part untuk peralatan Mesin Cuci dan Mesin Pengering
		4.5.3. Lain - lain
	38330.07	4.6. Part untuk peralatan Mesin Pemanas udara

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 135/MPP/Kep/6/1996

ISIC	KKI	Jenis Industri
	38523.02 38522.03 38324.01 38322.09 38251.04	4.7. Part untuk Optical Equipment 4.7.1. Part untuk Microscope 4.7.2. Part untuk Cinematograph 4.7.3. Part untuk Cinematograph 4.7.4. Part untuk telescope 4.8. Part untuk komponen aktif and pasif 4.9. Parts untuk peralatan Pengolahan Data 4.10. Part untuk peralatan Signaling 4.11. Part untuk peralatan ukur 4.12. Part for weighing machinery

ok2omp96.xls/v/96



MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

T. ARIWIBOWO